

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat suatu bangsa, yakni sebagai salah satu bentuk transaksi pertukaran barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai makhluk yang berjiwa sosial, manusia tidak terlepas dari saling berhubungan satu sama lainnya dalam bermuamalah, salah satunya dalam transaksi jual beli, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki, kemudian ia memperoleh sesuatu dengan nilai yang sama dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

Transaksi jual beli yang dilakukan tidak hanya sebatas terjadinya pemindahan barang dari seseorang kepada orang lain, tetapi seseorang harus memperhatikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang berlaku. Seperti yang telah diatur oleh agama Islam yang tertulis dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ مَرْحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*(QS. An Nisaa' : 29)

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa dalam melaksanakan proses perpindahan hak milik suatu barang dari seseorang kepada orang lain, harus menggunakan jalan yang terbaik. Juga menjelaskan bahwa

transaksi jual beli harus berdasarkan atas dasar keadilan, suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, penipuan, dan pemalsuan yang berdampak pada dirugikannya salah satu pihak baik dari penjual maupun dari pembeli berupa kerugian materil maupun non materil.

Jual beli secara bahasa adalah *al-bai'* artinya menjual, mengganti dan menukar dengan sesuatu yang lain. Istilah *al-bai'* adalah suatu nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikan yaitu *al-syira'* (membeli). Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak penjual dan yang lain pihak pembeli (Zuhaili, 1989:344). Sedangkan menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah (Suhrawardi, 2000:128).

Jual beli adalah suatu akad tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela (tanpa paksaan) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, dimana satu pihak memberikan benda dan pihak yang lainnya sebagai penerima benda sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.

Sesuai dengan ketetapan syara' maksudnya ialah memenuhi persyaratan dan rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat macam yaitu :

1. Ada orang yang berakad (*al- muta'qidain*) atau penjual dan pembeli
2. Ada shighat (lafal ijab dan Kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.(Ghazaly, 2010:71)

Sedangkan syarat jual beliantara lain:

1. Penjual dan pembeli dengan syarat:

- a. Berakal
 - b. Kehendak sendiri (bukan dipaksa)
 - c. Baligh
2. Benda yang diperjual-belikan dengan syarat:
- a. Bersihbarangnya
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
 - c. Milik seseorang atau kepunyaan yang menjual (Suhrawardi, 1994:35)
3. Ijab dan kabul syaratnya:
- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
 - b. Qabul sesuai dengan Ijab
 - c. Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majlis (Nasrun, 2001:116)

Suatu peniagaan (perdagangan) tidak luput dari pihak penjual dan pembeli. Adanya peristiwa jual beli dan mendapatkan keuntungan. Didalam Islam, pelaksanaan jual beli harus sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, dan salah satu prinsip jual beli dalam muamalah adalah barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal.

Pada dasarnya jual beli itu adalah sebuah transaksi yang halal menurut hukum Islam halal, seperti dalil al-Qur'an telah menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli. Hal ini dapat di lihat dalam al-Qur'an surat. al-Baqarah (2): 275 sebagai berikut:

..وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (al-Baqarah: 275)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli itu dihalalkan oleh Allah SWT dan tentunya kebolehan mencari keuntungan dari transaksi

jual beli tersebut, sementara transaksi yang mendatangkan riba jelas diharamkan.

Islam sudah menganjurkan untuk melakukan kejujuran dalam melakukan peniagaan, Terdapat dalam surat Mutthaffifin ayat 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: "kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurang". (Q.S Mutthaffifin: 1-3)

Maksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. yaitu tidak sesuaiya takaran timbangan itu. Hal ini sebagai mana yang tercantum dalam Firman Allah SWT

UIN IMAM BONJOL
PADANG

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: "dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (Q.S Ar-rahman 55:9)

Berdasarkan ayat diatas Islam melarang mengurangi takaran timbangan karena merugikan bagi pembeli, meskipun Islam telah memberi ketentuan dalam melakukan jual beli agar tercipta keadilan untuk setiap orang dalam berniaga, namun didalam kehidupan sehari-hari jual beli yang dilakukan belum diciptakan rasa keadilan.

Kebutuhan manusia masih terus berkembang dan berinovasi dalam bermuamalah. Salah satu bukti adalah transaksi jual beli semangka

yang terjadi di Pasar Baru dan Pasar Usang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Riau.

Sebelum semangka dijual oleh pedagang, terlebih dahulu masing-masing semangka tersebut ditimbang, kemudian pedagang menuliskan berat masing-masing pada semangka sesuai dengan berat sesuai neraca. Namun fakta yang terjadi, Para pedagang semangka di Kecamatan Kuantan Hilir tersebut tidak menuliskan berat semangka sesuai dengan berat yang terdapat pada neraca, tetapi dlebihkan dari berat yang sebenarnya. Misal, jika berat semangka tersebut hanya 3 (tiga) kilogram maka para pedagang menuliskannya sebesar 3,3 (tiga koma tiga) atau 3,5 (tiga koma lima) kilogram.

Melihat fakta praktek jual beli yang dilakukan oleh pedagang semangka tersebut telah melanggar syarat sahnya suatu jual beli yakni terjadinya tipu-menipu (*gharar*). Namun yang menjadi perhatian penulis disini adalah penulisan berat semangka yang tidak sesuai dengan timbangan yang sebenarnya. Jika diperhatikan jual beli semangka di Pasar Kecamatan kuantan Hilir tidak ada bedanya dengan transaksi jenis barang lainnya. Namun apabila diliahat lebih dalam akan terungkap bahwa tidak semuanya semangka pas takaran timbangannya, demi mendapat keuntungan dan menghindari kerugian, pedagang malah menjual semangka yang timbangan sudah ditukar beratnya sebelum dijual kepada pembeli.

Berdasarkan masalah yang terjadi di Kecamatan Kuantan Hilir tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah lebih dalam lagi dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul **“Praktek Jual Beli Semangka di Pasar Baru dan Pasar Usang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Riau”**

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis teliti yaitu:
“Bagaimana praktek jual beli semangka di Pasar Baru dan Pasar Usang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?”

3. Pertanyaan Penelitian

- 3.1. Apa faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum pedagang semangka di Pasar Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?
- 3.2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap perilaku pedagang semangka di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?

4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk:

- 4.1. Untuk mengetahui factor penyebab kesadaran hukum pedagang semangka di Pasar Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- 4.2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap perilaku pedagang semangka di Pasar Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

5. Signifikansi

5.1. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli semangka di Pasar Usang dan Pasar Baru Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

5.2. Untuk mengetahui pandangan pandangan tokoh masyarakat terhadap perilaku penjual semangka di pasa Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

6. Studi Literatur

Pada proses penulisan skripsi ini penulis melakukan tinjauan kepustakaan agar tidak jadi keseragaman atau kesamaan masalah yang akan diteliti. Hasil penelusuran penulis dan berbagai literatur menemukan yakni skripsi yang ditulis oleh:

6.1. Sarkila (NIM: 312 142) Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang. Judul skripsi "*Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Praktek Jual Beli di Jorong Data Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar*". Rumusan masalah Bagaimana praktek jual beli serta apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat di Jorong Data Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar? Kesimpulan Kesadaran hukum masyarakat Jorong Data dalam jual beli sangat rendah mereka tidak mengindahkan ketentuan jual beli secara islam untuk mendapatkan keuntungan atau hasil dagangannya. Selain kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai syariat yakni menggunakan jimat pelaris dala, berjual beli

6.2. Mardalena (NIM:309 106) jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang. Judul skripsi "*Pratik Jual Beli Buah Di Pasar Raya Padang Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*". Rumusan masalah bagaimana praktek jual beli buah yang terjadi di Pasar Raya Padang? Kesimpulan Praktik jual beli buah yang ada di Pasar Raya Padang apabila dikaitkan dengan fiqh muamalah, maka termasuk jual beli yang bathil

Berdasarkan pengamatan penulis ada perbedaan antara permasalahan yang telah diteliti oleh saudari Sarkila yakni banyaknya

pedanga yang menggunakan jimat. Sedangkan Skripsi saudari Mardah lena bagai cara mana menjual buah menurut Fiqh Muamalah. Sedangkan permasalahan yang akan penulis teliti adalah selisih angka timbangan yang ditulis pada buah semangka dengan berat sebenarnya.

7. LandasanTeori

Sayid Sabiq memberikan definisi *bai'ul-garar* adalah setiap jual beli yang memuat ketidaktahuan atau memuat pertaruhan dan perjudian. Syariat telah melarang dan mencegahnya. An-Nawawi berkata "larangan untun melakukan jual beli yang tidak jelas adalah salah satu pokok syariat yang mencakup permasalahan-permasalahan yang sangat banyak. Banyak diantara kaum muslimin saat ini yang mengabaikan ilmu muamalah dan melalaikan sisi ini. Mereka tidak lagi peduli seandainya memakan harta yang haram, asalkan keuntungan mereka bertambah dan penghasilan mereka berlipat. Ini adalah kesalahan besar yang harus dihindari oleh setiap orang yang menekuni perdagangan, agar dia dapat membedakan antara yang halal dan yang haram agar penghasilannya menjadi baik serta jauh dari perkara yang syubhat sebisa mungkin (Sabiq 2009, 43)

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik atau hukum yang tidak baik.(Soekanto 1987, 210). Kemudian, juga memberikan penjelasan lain tentang pengertian kesadaran hukum adalah suatu percobaan penetapan metode yuridis empiris untuk mengukur kepatuhan hukum dalam menaati peraturan. KUHP menjelaskan tentang segala bentuk tindakan kejahatan atau pelanggaran, terdapat pasal-pasal yang mengancam para penjahat dan pelanggar. Oleh karena itu, apabila masyarakat telah memiliki kesadaran hukum, hukum menjadi efektif tidak berguna sekaligus efektif telah berguna, artinya

tidak dibutuhkan lagi polisi, hakim, pengacara, dan aparat penegak hukum lainnya, karena hukum sudah dapat ditegakkan dengan baik.

8. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu:

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data. (Adi 2004, 72).

Penulis melakukan wawancara dengan cara "Tatap Muka" yaitu peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan pedagang, pembeli semangkadantokoh masyarakat (sumber data) di pasar Kecamatan Kuantan Hilir.

Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer yang berkaitan dengan penelitian. (Moleong 2000, 5)

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yaitu Peneliti langsung pergi kelapangan melakukan pengumpulan data dan informasi secara terus menerus hingga memperoleh hasil yang optimal disertai menyelidiki semua data yang dikumpulkan untuk mendapatkan data yang konkrit.

c. Sumber data

1) Sumber primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara, sedangkan dari objek penelitian ini adalah 5 (lima) orang penjual dan pembeli semangka dan tokoh masyarakat dan masyarakat di Kecamatan Kuantan Hilir.

2) Sumber sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

Fiqh Sunnah (Sayyid Sabiq), Fiqh Muamalah (Abdul Rahmat Ghazali), Fiqh Muamalah (Nasroen Harun), Fiqh Muamalat (Ahmad Wardi Muslich), statistik kuantan singing, dan skripsi-skripsi.

d. Teknik Pengolahan Data

Penulis melakukan analisis data, data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian diolah dengan melakukan analisis, dan penyimpulan terhadap hasil wawancara dengan pedagang semangka, pembeli semangka dan tokoh masyarakat di Kecamatan Kuantan Hilir. Untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan data tanpa menggunakan hitungan, melainkan hanya usaha penalaran, analisis, dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi (Muhajir, 1989:30-31).

UIN IMAM BONJOL
PADANG



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**